















Dari penjelasan mengenai larangan pernikahan menurut Shara', baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist dapat diketahui bahwa pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam hukum Islam karena termasuk dalam larangan pernikahan yang bersifat abadi atau selamanya (Mahram Muabbad) karena adanya faktor Munakahat (pernikahan) sehingga terjadinya mahram.

Pandangan tokoh agama Dusun Balongrejo Desa Badas mengenai pernikahan ayah dengan anak tiri yang dilarang dan diharamkan menurut Islam. Tokoh agama Dusun Balongrejo melarang dan mengharamkan pernikahan ayah dengan anak tiri, dikarenakan pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pernikahan, yaitu tidak ada halangan shara' artinya bukan merupakan mahram dari calon laki-laki atau perempuan. Mereka menyebutkan ayat al-Qur'an, hadis serta dasar-dasar mengenai larangan atau diharamkannya pernikahan ayah dengan anak tiri. Namun mereka tidak bergerak aktif dalam menyelesaikan dalam kasus pernikahan ayah dengan anak tiri, artinya mereka bergerak pasif atau mereka tahu mengenai hukum-hukumnya atau dasar-dasarnya tentang larangan atau diharamkannya pernikahan ayah dengan anak tiri yang ada di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, akan tetapi tidak berupaya untuk mengambil langkah mengajukan pembatalan pernikahan yang sudah terjadi.